



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR
Komplek Pemda Jl. Bersih – Telp. (021) 87913669 – 87914319 - 87914320
Fax. (021) 87914319 – Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR
Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/313/2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu bukti memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Pendirian Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor Kd.10.01/1/PP.00/134/2007, tanggal 14 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada tanggal : 19 September 2007

AM-KEPALA
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



Drs. H. Machmud Syam
NIP. 58191273

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Sekjen Departemen Agama di Jakarta
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kanwil Depag Prop. Jawa Barat di Bandung.
5. Pengawas Penda Islam Kecamatan Sukamakmur

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : Kd.10/01/4/PP.004/313/2007
Tanggal : 19 September 2007

**DAFTAR NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS. DARUL AL - MUHAJIRIN Kampung Babakanwaru Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur	11/2/32/03/11/807	D/Kd.10.01/1/MI/02/41/2007

AN. KEPALA
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



Drs. H. Machmud Syam
NIP. 150191273